

Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018

M. Haris Hasyim

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: hasyimharis1@gmail.com

Rusdianto Sesung

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Abstract. *The increasingly rapid development of globalization will have good and even bad impacts on social life. This is in line with the process of the birth of a legal entity which confirms the evidence that law involves several stages, and the role of a notary is crucial in the initial stages of forming a legal entity. Beneficial Ownership can be a serious issue in the business world. A beneficial owner is an individual or entity who ultimately owns, controls, or obtains economic benefits from a company or business entity. In Indonesia, BO is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) Number 13 of 2018. The aim of this research is to explain the role of notaries in legal certainty regarding the principle of beneficial ownership based on Permenkumham Number 13 of 2018. The research method uses descriptive, namely research that describes or explains the problems discussed. The results of this research are that based on Government Regulation Number 13 of 2018 concerning the Actual Beneficial Owners of Corporations, this is a regulation that stipulates the obligation to record and report information regarding the beneficial owners of a company. Notaries have the obligation to record information regarding beneficial owners in the deed of establishment of a company. This information includes the name, identification number, address and amount of ownership of the beneficial owner. The role of a notary in the principle of beneficial ownership covers various aspects that support legal certainty and transparency in the ownership of a company or business entity.*

Keywords: *Beneficial Ownership, Notary, Business Entity*

Abstrak. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat akan memberikan dampak baik bahkan buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan proses lahirnya suatu badan hukum yang semakin menguatkan bukti bahwa hukum melibatkan beberapa tahapan, dan peran Notaris sangat menentukan dalam tahap awal pembentukan suatu badan hukum. Beneficial Ownership dapat menjadi persoalan serius dalam dunia bisnis. Pemilik manfaat adalah individu atau badan yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari suatu perusahaan atau badan usaha. Di Indonesia, BO diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Notaris dalam kepastian hukum mengenai asas Beneficial Ownership berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018. Metode penelitian menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat Sebenarnya Perseroan, merupakan peraturan yang mengatur tentang kewajiban mencatat dan melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan. Notaris mempunyai kewajiban untuk mencatat keterangan mengenai pemilik manfaat dalam akta pendirian suatu perusahaan. Informasi ini mencakup nama, nomor identifikasi, alamat dan jumlah kepemilikan pemilik manfaat. Peran Notaris dalam asas Beneficial Ownership mencakup berbagai aspek yang mendukung kepastian hukum dan transparansi kepemilikan suatu perusahaan atau badan usaha.

Kata Kunci: Beneficial Ownership, Notaris, Badan Usaha

LATAR BELAKANG

Semakin pesatnya perkembangan globalisasi akan memberikan dampak yang baik dan bahkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan proses lahirnya badan hukum yang mempertegas bukti bahwa dalam hukum melibatkan beberapa tahap, dan peran notaris menjadi krusial dalam tahap awal pembentukan badan hukum. Hal ini karena dalam peranannya badan hukum melibatkan pertimbangan mengenai tujuan badan hukum, struktur kepemilikan, kegiatan usaha, dan aspek-aspek hukum lainnya. Hal ini menjadikan kini kewenangan notaris sangat penting dalam memberikan legitimasi hukum pada ide dan gagasan pendirian badan hukum serta menciptakan akta otentik yang menjadi dasar hukum badan hukum tersebut.

Pada umumnya, dalam mendirikan suatu perusahaan, notaris akan terlibat dalam menyusun akta pendirian atau akta perusahaan. Namun, ketika berbicara tentang identifikasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*) suatu korporasi, peran notaris lebih terfokus pada pemastian informasi yang terdapat dalam akta pendirian. Notaris memiliki peran yang krusial dalam berbagai transaksi hukum dan perjanjian, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi paham sepenuhnya tentang konsekuensi hukumnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemahaman yang kurang jelas. Keberadaan notaris membantu menciptakan lingkungan hukum yang teratur dan dapat diandalkan. Masyarakat dapat memanfaatkan jasa notaris untuk memastikan bahwa transaksi hukum yang mereka lakukan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dapat menjadi isu serius dalam dunia usaha. Pemilik Manfaat adalah individu atau entitas yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu perusahaan atau entitas bisnis. Identifikasi pemilik manfaat menjadi penting karena dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, dan korupsi. Transparansi mengenai kepemilikan yang sebenarnya suatu perusahaan atau entitas bisnis membantu mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan¹. Tujuan dari pemantauan dan identifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) melibatkan beberapa aspek yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, mengatasi praktik-praktik ilegal, dan

¹ Hamsah, M. (2021). *Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan suatu entitas bisnis membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini memungkinkan masyarakat umum, pihak berkepentingan, dan otoritas untuk memahami struktur kepemilikan yang sebenarnya.

Adapun, dalam tujuan utama dari pemantauan Pemilik Manfaat adalah melindungi kepentingan publik. Ini mencakup melibatkan pihak berkepentingan, seperti investor, kreditur, dan masyarakat umum, dalam memahami siapa yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan suatu perusahaan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemilik manfaat suatu perusahaan, pihak berkepentingan dan otoritas dapat meningkatkan keamanan keuangan dan mencegah potensi risiko. Penerapan konsep Pemilik Manfaat mencerminkan dorongan global untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat dibangun integritas dan kepercayaan dalam bisnis dan keuangan internasional.

Di Indonesia, BO diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2018 adalah aturan yang mengatur tentang Pemilik Manfaat yang Sebenarnya dari Korporasi². Peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan transparan, serta untuk memitigasi risiko keuangan dan kejahatan finansial. Penerapan peraturan ini juga sesuai dengan arus global menuju transparansi kepemilikan perusahaan untuk tujuan keamanan keuangan dan pencegahan kejahatan keuangan. Dengan demikian, dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan notaris dalam kepastian hukum prinsip pemilik manfaat (*beneficial ownership*) berdasarkan Permenkumham nomor 13 tahun 2018.

² Meiwindita, N., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2022). Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 273-284.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan terhadap permasalahan yang dibahas³. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer menggunakan studi pustka dan mengkobnasikan dengan data lapangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara, yakni dilakukan dengan metode menelusuri dokumen dan studi pustaka (librabry research), yang berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah. Kemudian setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya menganalisa data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan atau menjelaskan bahan-bahan dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya menggunakan analisa hasil penelusuran yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pemilik Manfaat di Indonesia

Penerapan prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Indonesia melibatkan sejumlah regulasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat yang Sebenarnya dari Korporasi merupakan regulasi yang menetapkan kewajiban untuk mencatat dan melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan⁴. Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat informasi mengenai pemilik manfaat dalam akta pendirian suatu perusahaan. Informasi ini mencakup nama, nomor identifikasi, alamat, dan besaran kepemilikan pemilik manfaat.

Pemilik manfaat suatu perusahaan diwajibkan untuk melaporkan diri mereka kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemilik manfaat juga harus melaporkan perubahan status kepemilikan atau kepemilikan mereka. Biasanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia memiliki peraturan terkait Pemilik Manfaat yang diterapkan di sektor keuangan. Institusi keuangan diwajibkan untuk mengidentifikasi dan melaporkan

³ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

⁴ Wiratama, R. Y. Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia The Transparency of Beneficial Owner in Establishing Corporation in Indonesia.

pemilik manfaat pelanggan mereka. Setelah akta pendirian atau perubahan anggaran dasar dibuat, perusahaan harus melakukan pendaftaran dan legalisasi ke Kemenkumham. Proses ini mencakup pemberian nomor identifikasi hukum (NIB) dan sertifikat badan hukum. Regulasi Pemilik Manfaat memberikan kewenangan kepada otoritas untuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran. Sanksi ini dapat berupa denda atau sanksi administratif lainnya. Dengan demikian, Pemerintah melakukan upaya pendidikan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk notaris, perusahaan, dan masyarakat umum, mengenai pentingnya Pemilik Manfaat dan kewajiban yang terkait. Penerapan prinsip Pemilik Manfaat di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaat secara akurat, diharapkan dapat mencegah praktik-praktik ilegal dan menciptakan keamanan keuangan yang lebih baik. Penerapan ini juga sejalan dengan tren global menuju transparansi kepemilikan perusahaan untuk kepentingan keuangan dan pencegahan kejahatan keuangan.

Peranan Notaris dalam Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Peran notaris dalam prinsip pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) mencakup berbagai aspek yang mendukung kepastian hukum dan transparansi dalam kepemilikan perusahaan atau entitas bisnis. Notaris memiliki peran kunci dalam mencatat dan mengidentifikasi pemilik manfaat suatu perusahaan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar⁵. Mereka memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat tercatat dengan jelas dan akurat. Selain itu, Notaris bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dicatat dengan benar. Hal ini membantu mencegah pemalsuan identitas atau informasi. Notaris memastikan bahwa pembentukan atau perubahan suatu entitas bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan terkait pemilik manfaat. Mereka membantu pemilik atau pihak terkait memahami dan mematuhi persyaratan hukum.

Adapun, peranan Notaris untuk membuat akta otentik yang mencatat secara resmi informasi mengenai pemilik manfaat. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum dan menciptakan dasar hukum yang kuat untuk kepemilikan perusahaan. Notaris memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai konsekuensi hukum dari kepemilikan dan perubahan pemilik manfaat. Hal ini membantu memastikan pemahaman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, Notaris

⁵ Firdaus, A. D. (2022). *Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

dapat memiliki kewajiban atau peran dalam melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat kepada otoritas yang berwenang, sesuai dengan regulasi yang berlaku di suatu yurisdiksi. Dengan memastikan transparansi dan akurasi informasi mengenai pemilik manfaat, notaris membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Urgensi Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Beneficial Ownership (BO) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris

Pentingnya prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam pelaksanaan tugas notaris mencakup beberapa aspek krusial yang berkaitan dengan transparansi, kepatuhan hukum, dan pencegahan tindak kejahatan. Berikut adalah beberapa urgensi dari prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam tugas notaris sebagai berikut⁶:

1. Kepatuhan Hukum dimana Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi bisnis, termasuk pendirian perusahaan atau perubahan anggaran dasar, mematuhi hukum yang berlaku. Prinsip mengenali Pemilik Manfaat merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh notaris.
2. Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimana dengan mengidentifikasi Pemilik Manfaat secara akurat, notaris dapat membantu mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Informasi yang jelas tentang kepemilikan perusahaan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan untuk tujuan ilegal.
3. Ketentuan Regulasi Pemerintah dimana prinsip mengenali Pemilik Manfaat sering kali sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan pada sistem hukum.
4. Peningkatan Transparansi Bisnis dimana dengan Mengenali Pemilik Manfaat secara jelas membantu meningkatkan transparansi bisnis. Ini memberikan keyakinan kepada pihak-pihak terkait, seperti investor, kreditur, dan mitra bisnis, bahwa kepemilikan perusahaan diungkapkan dengan jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis.
5. Kehandalan Dokumen Hukum dimana dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris mencatat informasi mengenai Pemilik Manfaat, menciptakan dasar hukum yang kuat untuk kepemilikan perusahaan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi resmi dalam konteks perselisihan atau perubahan di masa mendatang.

⁶ Husein, S. (2020). Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018). *Indonesian Notary*, 2(1), 39.

6. Mencegah Praktik Kepemilikan Anonim untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat membantu mencegah praktik kepemilikan anonim atau tersembunyi yang dapat dimanfaatkan untuk praktik-praktik ilegal. Hal ini melibatkan pemastian bahwa kepemilikan direkam dan dapat diakses secara sah oleh pihak berwenang.
7. Kepercayaan Masyarakat dan Pihak Berkepentingan dimana dengan mengenali Pemilik Manfaat, notaris berkontribusi pada membangun kepercayaan masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap integritas dan keamanan lingkungan bisnis. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat, notaris berperan aktif dalam memastikan bahwa proses pembentukan perusahaan atau transaksi bisnis lainnya dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan bisnis. Dengan memastikan bahwa informasi mengenai Pemilik Manfaat dicatat dan diakses dengan itikad baik, notaris membantu membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab dan adil. Hal ini melibatkan keterlibatan notaris dalam memastikan bahwa proses bisnis dilakukan dengan integritas. Peran notaris tidak hanya terbatas pada aspek formal dalam pembuatan dokumen hukum, tetapi juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum. Notaris dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilik usaha dan pihak terkait mengenai pentingnya Pemilik Manfaat dan dampaknya. Dengan kata lain, peran aktif notaris dalam penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat membentuk dasar yang kokoh bagi sistem hukum dan bisnis yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Hal ini memberikan dampak positif secara luas pada kepercayaan masyarakat dan integritas lingkungan bisnis.

Akibat Hukum Jika Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat *Beneficial Ownership* Tidak Dilaksanakan

Jika prinsip mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) tidak dilaksanakan atau diabaikan, hal ini dapat berdampak serius dari segi hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, termasuk diantaranya sebagai berikut:

Pelanggaran Hukum

Dengan tidak melaksanakan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika ada regulasi yang mengharuskan identifikasi dan pelaporan pemilik manfaat. Di banyak yurisdiksi, langkah-langkah hukum tertentu telah ditetapkan untuk mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan

terorisme⁷. Banyak negara telah memperkenalkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan melaporkan Pemilik Manfaat yang sebenarnya. Ini bertujuan untuk mencegah penggunaan perusahaan sebagai kendaraan untuk menyembunyikan atau mencuci dana. Otoritas keuangan di banyak negara melakukan pemantauan terhadap transaksi keuangan guna mendeteksi pola-pola yang mencurigakan yang dapat terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pemantauan ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa keuangan.

Negara-negara biasanya mengharuskan pelaporan transaksi keuangan besar kepada otoritas keuangan. Langkah ini memungkinkan otoritas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki transaksi yang mencurigakan. Lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, sering kali memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi pelanggan mereka dengan cermat dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas keuangan. Negara-negara seringkali menyusun daftar individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lembaga keuangan dan bisnis dilarang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang terdaftar dalam daftar tersebut. Banyak negara bekerja sama melalui forum internasional untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam rangka mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini mencakup pertukaran data keuangan dan intelijen keuangan. Dengan demikian, Negara-negara memberlakukan sanksi hukum yang signifikan bagi individu atau entitas yang terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme. Ini dapat mencakup denda besar, hukuman penjara, atau pencabutan hak-hak bisnis. Langkah-langkah ini bersama-sama menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk melawan praktik-praktik ilegal dalam konteks keuangan. Dengan menerapkan dan memperbarui regulasi ini, negara berusaha untuk meningkatkan keamanan keuangan dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan nasional maupun global.

Sanksi Administratif dan Denda

Otoritas pemerintah atau lembaga pengawas biasanya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atau denda terhadap perusahaan atau entitas bisnis yang tidak mematuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan pemilik manfaat. Sanksi ini dapat mencakup denda finansial yang signifikan. Sanksi administratif dapat berupa denda finansial yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan

⁷ Ramlan, R. (2022). [BUKU] *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

pemilik manfaat. Besaran denda ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan regulasi yang berlaku di suatu yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, denda yang dikenakan dapat mencapai jumlah yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tekanan finansial yang memadai agar perusahaan memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat.

Selain denda finansial, otoritas pemerintah atau lembaga pengawas juga dapat memberlakukan sanksi administratif lainnya. Ini mungkin termasuk pembekuan atau pencabutan izin usaha, larangan terhadap operasi bisnis tertentu, atau tindakan administratif lainnya yang dapat berdampak pada operasional perusahaan. Sebelum memberlakukan sanksi administratif, lembaga pengawas biasanya memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada perusahaan untuk memberikan kesempatan perbaikan atau kepatuhan. Namun, jika perusahaan terus melanggar, sanksi dapat diimplementasikan. Selain sanksi finansial dan administratif, ketidakpatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat juga dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak berkepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan mitra bisnis⁸. Dengan demikian, Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan terhadap regulasi pemilik manfaat dan mencegah praktik-praktik ilegal yang terkait dengan penyembunyian kepemilikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk memahami, mengimplementasikan, dan mematuhi regulasi pemilik manfaat guna menghindari risiko sanksi dan menjaga keberlanjutan operasional dan reputasi bisnis.

Penghentian Transaksi dan Kegiatan Bisnis

Meskipun demikian, ini tergantung pada tingkat pelanggaran, otoritas berwenang mungkin mengambil tindakan untuk menghentikan atau membatasi transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan yang tidak melaksanakan prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Otoritas berwenang dapat memutuskan untuk membatasi atau bahkan menghentikan sementara transaksi atau kegiatan bisnis perusahaan yang tidak mematuhi prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Hal ini bertujuan untuk menghentikan potensi penyalahgunaan atau pelanggaran lebih lanjut. Otoritas berwenang memiliki kewenangan untuk membekukan atau mencabut izin usaha perusahaan yang tidak mematuhi prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Ini dapat berdampak serius pada kelangsungan operasional perusahaan. Otoritas berwenang dapat memulai tindakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam pelanggaran prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Tindakan ini dapat mencakup proses hukum yang dapat

⁸ Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188-198.

berujung pada denda atau sanksi hukum lainnya. Otoritas berwenang dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membatasi akses perusahaan yang tidak mematuhi prinsip mengenali Pemilik Manfaat ke layanan keuangan. Hal ini dapat mencakup pembekuan rekening bank atau penghentian fasilitas keuangan lainnya.

Dalam beberapa kasus, otoritas berwenang dapat memilih untuk mengumumkan secara publik pelanggaran terhadap prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh suatu perusahaan. Ini dapat berdampak pada reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan. Perusahaan mungkin diminta untuk mengambil langkah-langkah pemulihan atau perbaikan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Ini dapat mencakup perubahan dalam struktur kepemilikan atau tindakan lainnya untuk mematuhi regulasi. Dengan demikian, Tindakan-tindakan ini diambil untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Pemilik Manfaat dan untuk melindungi integritas sistem keuangan serta mencegah risiko kejahatan keuangan dan penyalahgunaan bisnis. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagai langkah proaktif untuk menghindari konsekuensi yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut.

Dampak Internasional

Di era globalisasi, banyak negara menerapkan standar internasional terkait Pemilik Manfaat untuk mencegah praktik-praktik ilegal lintas batas. Tidak mematuhi prinsip ini dapat menciptakan masalah bagi perusahaan atau entitas yang terlibat dalam transaksi internasional. Banyak organisasi internasional dan lembaga keuangan dunia, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), telah mengembangkan standar internasional terkait Pemilik Manfaat⁹. Negara-negara diimbau untuk mengadopsi dan mematuhi standar ini untuk mencegah kejahatan keuangan dan praktik-praktik ilegal lainnya. Dalam upaya melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lintas batas, negara-negara bekerja sama dalam kerangka kerja internasional. Hal ini mencakup pertukaran informasi dan kerjasama untuk menjaga kepatuhan terhadap standar Pemilik Manfaat. Identifikasi yang jelas terhadap Pemilik Manfaat menjadi lebih penting dalam transaksi internasional. Banyak negara menetapkan kewajiban untuk mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari entitas bisnis yang terlibat dalam transaksi untuk mencegah praktik kepemilikan anonim atau tersembunyi.

⁹ Muliana, S., & Pater, R. A. (2022). Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports And Information Processing System (Grips) Di Kabupaten Rokan Hulu. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 81-100.

Meskipun demikian, Pemilik Manfaat dapat merugikan reputasi bisnis di tingkat global. Perusahaan atau entitas yang dianggap tidak transparan atau tidak mematuhi standar dapat menghadapi ketidakpercayaan dari pihak-pihak internasional dan mengalami dampak negatif pada hubungan bisnis dan investasi. Pelanggaran terhadap standar internasional dapat memicu konsekuensi hukum dan keuangan yang melibatkan otoritas dari berbagai yurisdiksi. Ini dapat mencakup sanksi, denda, atau pembatasan lainnya yang dapat berdampak pada operasional dan keuangan perusahaan di tingkat internasional. Adopsi standar internasional dapat mendorong perubahan dalam hukum nasional. Negara-negara sering kali mengubah atau menyesuaikan peraturan mereka untuk mematuhi standar internasional dalam rangka memastikan konsistensi dan kepatuhan global. Standar Pemilik Manfaat bertujuan untuk mengatasi praktik kepemilikan anonim yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan ilegal. Oleh karena itu, mematuhi standar ini membantu melindungi entitas bisnis dari praktik-praktik yang merugikan di tingkat internasional. Dengan memahami dan mematuhi standar internasional terkait Pemilik Manfaat, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pihak-pihak internasional, meminimalkan risiko hukum dan keuangan, serta berkontribusi pada upaya global untuk mencegah praktik-praktik ilegal dalam konteks bisnis lintas batas¹⁰. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan entitas bisnis untuk memahami dan mematuhi prinsip mengenali Pemilik Manfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Langkah-langkah kepatuhan ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan operasional tetapi juga untuk menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan pemaparan diatas maka dapat di ambil hasil dari penelitian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat yang Sebenarnya dari Korporasi merupakan regulasi yang menetapkan kewajiban untuk mencatat dan melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan. Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat informasi mengenai pemilik manfaat dalam akta pendirian suatu perusahaan. Informasi ini mencakup nama, nomor identifikasi, alamat, dan besaran kepemilikan pemilik manfaat. Adapun peran notaris dalam prinsip pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) mencakup berbagai aspek yang mendukung kepastian hukum dan transparansi dalam kepemilikan perusahaan atau entitas bisnis. Notaris memiliki peran kunci dalam mencatat dan

¹⁰ Fadli, Z., Adriaman, M., Herdiansyah, D., Mardika, N. H., Patappa, A. M., Hwihanus, H., ... & Sukarman, S. (2023). *Pengantar Bisnis: Perspektif Ekonomi Global*. CV. Gita Lentera.

mengidentifikasi pemilik manfaat suatu perusahaan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar. Mereka memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat tercatat dengan jelas dan akurat. Selain itu, Notaris bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas pemilik manfaat dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakui dan dicatat dengan benar. Hal ini membantu mencegah pemalsuan identitas atau informasi. Notaris memastikan bahwa pembentukan atau perubahan suatu entitas bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan terkait pemilik manfaat. Mereka membantu pemilik atau pihak terkait memahami dan mematuhi persyaratan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, Z., Adriaman, M., Herdiansyah, D., Mardika, N. H., Patappa, A. M., Hwihanus, H., ... & Sukarman, S. (2023). *Pengantar Bisnis: Perspektif Ekonomi Global*. CV. Gita Lentera.
- Firdaus, A. D. (2022). *Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hamsah, M. (2021). *PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) PADA YAYASAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Husein, S. (2020). Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018). *Indonesian Notary*, 2(1), 39.
- Ibrahim, M. R. P., & Sudiro, A. Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 188-198.
- Meiwindita, N., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2022). Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 273-284.
- Muliana, S., & Pater, R. A. (2022). Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports And Information Processing System (Grips) Di Kabupaten Rokan Hulu. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 81-100.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ramlan, R. (2022). [BUKU] Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Wiratama, R. Y. Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia The Transparency of Beneficial Owner in Establishing Corporation in Indonesia.